

KEPENDUDUKAN – DATA WARGA – RT RW – APLIKASI – DUKCAPIL – PELAYANAN
PUBLIK
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 283 TAHUN 2025, 3 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
OPTIMALISASI PEMANFAATAN APLIKASI DATA WARGA MELALUI RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu dilakukan optimalisasi pendataan penduduk secara digital yang terintegrasi.
- Instruksi ini diterbitkan untuk memastikan validitas data kependudukan melalui peran aktif pengurus RT/RW dalam menggunakan aplikasi Data Warga sebagai basis pelayanan publik dan perumusan kebijakan.
 - Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan kepada Kepala Sudin Dukcapil, Para Camat, dan Para Lurah untuk:
 1. Sudin Dukcapil: Menghimpun dan memverifikasi data yang diinput oleh RT/RW, serta melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi tersebut.
 2. Para Camat: Memerintahkan Lurah untuk berkoordinasi dengan Satpel Dukcapil dan memantau capaian pendataan di wilayahnya secara berkala.
 3. Para Lurah:
 - Menugaskan Ketua RT/RW melakukan penginputan data melalui situs <https://datawarga-dukcapii.jakarta.go.id>.
 - Memfasilitasi pembuatan akun pengguna (user) bagi Ketua RT yang belum memiliki akses.
 4. Melakukan evaluasi hasil pendataan secara realtime.
- Pendanaan: Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada APBD melalui DPA Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2025.